



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Kba

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 November 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT

KOBA, beralamat di Jalan Pos Koba Bangka Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

1. M Ali Purnama, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. Ronald Aditya, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang kantor unit Koba;
3. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Air Itam;
4. Supriansyah, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
5. Sundario, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Tugas: B.4901/KC-IV/MKR/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.01 Kotamadya Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 11 Oktober 2022 No. 8/SK.P/2022/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

Dan:

- 1 Nama : Effran Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang/28 Mei 1970

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kulur Rt 003, Desa Kulur, Lubuk
Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka
Belitung

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : Yunita Sari

Tempat/Tanggal Lahir : Merawang/1 Agustus 1992

Alamat : Desa Kulur Rt 003, Desa Kulur, Lubuk
Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka
Belitung

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Kba dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut mereka mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 November 2022, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut:

Rado Siswanto, Sundario, dan Supriansyah berdasarkan surat kuasa Nomor B.4901/KC-IV/MKR/010/2022 oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk menggugat Efran Kurniawan dan Yunita Sari sebagai Tergugat dalam perkara Gugatan Sederhana No 8/Pdt.G.S/2022/PN Kba di Pengadilan Negeri Koba;

Bahwa dalam hal ini hendak menyampaikan Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana No 8/Pdt.G.S/2022/PN Kba sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan sederhana ini karena telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat yang telah membayar sebagian hutangnya sebesar Rp30.000.000, lalu akan melunasi semua sisa pinjamannya sebesar Rp 96.800.000 dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu selama 7 bulan (lunas);

Pasal 2 : Bahwa Tergugat mengakui dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907BMGE/5764/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 antara penggugat dengan tergugat sah dan mengikat menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 : Bahwa apabila Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian ini untuk membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok) secara diangsur bulanan selama 7 bulan (lunas) kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-011326-10-7 an Effran Kurniawan, maka terhadap agunan dengan bukti asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00141 Tgl. 27 April 2018 atas nama Effran Kurniawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 4 : Bahwa Tergugat wajib menyeter setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000 , angsuran yang disetor tidak boleh kurang sesuai dengan perjanjian awal sebesar Rp. 15.000.000 perbulan dan apabila Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian ini atau Wanprestasi (tidak membayar 1 bulan angsuran) selama dalam penyelesaian pinjaman/kreditnya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan, maka obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00141 Tgl. 27 April 2018 atas nama Effran Kurniawan berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;

Pasal 5 : Bahwa apabila Tergugat Melanggar kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00141 Tgl. 27 April 2018 atas nama Effran Kurniawan tersebut akan segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Pihak Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Pasal 6 : Pihak Penggugat akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini;

Pasal 7 : Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat tanpa ada paksaan. Atas perhatian Ketua Majelis Hakim Perkara Gugatan Sederhana ini, kami ucapkan terima kasih.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 November 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Koba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT

KOBA, beralamat di Jalan Pos Koba Bangka Tengah, dalam hal ini diwakili oleh:

1. M Ali Purnama, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. Ronald Aditya, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang kantor unit Koba;
3. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Air Itam;
4. Supriansyah, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
5. Sundario, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Tugas: B.4901/KC-IV/MKR/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.01 Kotamadya Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 11 Oktober 2022 No. 8/SK.P/2022/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan:

- 1 Nama : Effran Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang/28 Mei 1970
Alamat : Desa Kulur Rt 003, Desa Kulur, Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Yunita Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Merawang/1 Agustus 1992
Alamat : Desa Kulur Rt 003, Desa Kulur, Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun berdasarkan Kesepakatan Perdamaian

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Para Tergugat Pasal 6 yang mengatakan bahwa Pihak BRI akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sepenuhnya;

Mengingat, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 154 R.bg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Trema Femula Grafit, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Koba putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yusbet Hariri, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Biaya Panggilan Para Tergugat	: Rp 300.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 540.000,00

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Kba